



P U T U S A N

Nomor 1237/Pid.Sus/2022/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Supriadi Als Adi T Bin Suharto;**
2. Tempat lahir : Mambang Muda;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 31 Desember 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pahlawan Gg. Rukun Kel. Sidomulyo Barat Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
8. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim, yaitu Dwi Setiarni, S.H., CPCLE., dkk. Advokat/ Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Peradi Pekanbaru yang beralamat

Halaman 1 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1237/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor di Jl. Arifin Ahmad Komplek Perkantoran Gerindra Blok C No. 6, Tangkerang Tengah, Marpoyan Damai, Pekanbaru, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 1237/Pid.Sus/2022/PN Pbr tertanggal 16 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1237/Pid.Sus/2022/PN Pbr tanggal 20 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1237/Pid.Sus/2022/PN Pbr tanggal 20 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Supriadi Als Adi T Bin Suharto** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana ***"mengetahui tetapi tidak melaporkan adanya tindak pidana Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram"*** dalam Pasal 131 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Supriadi Als Adi T Bin Suharto** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 warna gold berikut kartu indosat nomor 085763086067;
 - b. 1 (satu) unit digital video recorder (DVR) merk hilook warna hitam.
(dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 7 Maret 2023 yang pada pokoknya mohon

Halaman 2 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1237/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **SUPRIADI ALS ADI BIN SUHARTO** bersama – sama dengan **SASKIA ROZA ALS OZA BINTI SUNARDI, SENO GUSTRIONO dan MAYSARAH ALS MAMAK BINTI ATAN JAMALUDIN** (keseluruhannya dilakukan penuntutan secara terpisah)pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira Pukul 20.00 wib Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di kamar No.628 Hotel Fave di Jl.Pinang Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru,“ ***Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram*** ” Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 00.00 wib pada saat terdakwa sedang berada di rumahnya bersama saksi Maysarah (dilakukan Penuntutan secara terpisah) yang merupakan istri terdakwa, datang saksi Saskia Roza (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu terdakwa mendengar saksi Saskia menghubungi saksi Seno (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengatakan ‘Mamak (saksi Maysarah) suruh jemput buah (shabu) ke Dumai Yank’ lalu saksi Seno menjawab ‘Iya Yank, kapan?’ dan saksi Saskia menjawab’sekarang’ lalu saksi Seno mengatakan lagi kepada saksi Saskia ‘tapi kita tidak ada kendaraan’ lalu saksi Saskia mengatakan kepada saksi Seno ‘kita rental mobil saja ‘ kemudian Saksi Saskia menyuruh saksi Seno untuk datang ke rumah terdakwa’ lalu Saksi Saskia meminjam uang kepada saksi Maysarah untuk rental mobil dan untuk beli minyak perjalanan ke Dumai untuk jemput buah (shabu),’ lalu mendengar hal tersebut terdakwa langsung berkata’ Ngapo Rental

Halaman 3 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1237/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Mobil, ambil aja mobil di showroom tu' lalu saksi Maysarah bertanya kepada terdakwa 'mobil apa di sana' dan dijawab oleh terdakwa 'tidak tahu tanyakan saja ama Adi' yang mana pada saat itu saksi Adi yang merupakan karyawan terdakwa sebagai penjaga showroom juga sedang berada di rumah terdakwa juga tersebut lalu saksi Maysarah mendatangi saksi Adi yang sedang berada diteras rumahnya dan menanyakan kepada saksi Adi mobil apa yang sedang ada di showroom dan saksi Adi menjawab, ada Inova, Ertiga dan Rush' dan saksi Maysarah mengatakan kepada saksi saskia Roza' kalian pakai Rush aja ya za' lalu saksi Saskia menelpon saksi Seno dan menyuruh saksi Seno untuk menjemput mobil Rush di Showroom' pada saat saksi Saskia menelpon saksi Seno, terdakwa dan saksi Maysarah pergi keluar rumah bersama saksi Adi dan saksi Saskia tinggal sendiri dirumah tersebut .

Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 wib pada saat terdakwa sedang berada di rumahnya saksi Seno datang ke rumah terdakwa dan tidak berapa lama pada saat saksi Seno masih diteras rumah terdakwa datang saksi Saskia bersama anggota Polda Riau dan langsung melakukan penggedahan di rumah terdakwa dan tidak ditemukan narkotika akan tetapi ditemukan narkotika jenis shabu didalam mobil yang dibawa oleh saksi Seno yaitu mobil Toyota Rush No.Pol BM 1260 BD milik terdakwa yang dipinjam oleh saksi Seno dan ditemukan 2 bungkus plastic bening yang berisikan 2 bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis shabu selanjutnya terdakwa bersama saksi Saskia, saksi Seno dan saksi Seno serta barang bukti dibawa ke Kantor Narkoba Polda Riau..

Bahwa Pada saat penangkapan Terdakwa tersebut tidak ditemukan adanya surat izin Terdakwa dari Pemerintah atau Instasnsi yang berwenang dalam hal Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor :430/BB/VIII/10242/2021, tanggal 20 Agustus 2022,dengan hasil penimbangan :
1 paket / bungkus plastic hitam berisi 2 buah kotak mancis merk M-052 yang didalamnya terdapat 7 bungkusplastik bening yang masing – masing didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 770,07 gram beratpembungkusnya 6,84 gram berat plastic hitam 13,43 gram, berat kotak 55,95 gram dan berat bersihnya 693,83 ;

Halaman 4 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1237/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

- Barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 26,34 gram untuk bahan uji laboratories Polda Riau
- Barang bukti shabu dengan berat bersih 0,1 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan
- Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 667,41 gram untuk dimusnahkan
- 7 bungkus plastik bening bungkus plastic klip merah ukuran sedang pembungkus shabu adalah pembungkus barang bukti dengan berat bersih 6,84 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan
- 1 bungkus plastic assoy warna hitam adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 13,43 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan
- 2 buah kotak Mancis merk M-025 adalah sebagai tempat Penyimpanan barang bukti dengan berat bersihnya 55,95 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor :431/BB/VIII/10242/2021, tanggal 20 Agustus 2022,dengan hasil penimbangan :

- 1 bungkus kantong plastic bening ukuran besar yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 97,64 gram berat pembungkusnya 0,96 gram
- 4 bungkus plastic bening ukuran sedang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 16,42 gram , berat kotor 1,68 gram dan berat bersihnya 14,74 gram
- 16 bungkus kantong plastic bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 13,38 gram, berat pembungkusnya 1,9 gram , berat kotak permen 9,89 gram dan berat bersihnya 1,59 gram
- Total keseluruhan barang bukti dengan berat kotor 127,44 gram , berat pembungkusnya 4,54 gram, berat kotak permen 9,89 gram dan berat bersihnya 113,01 gram;

Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

- Barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 10,6 gram untuk bahan uji laboratories Polda Riau
- Barang bukti shabu dengan berat bersih 0,1 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan

Halaman 5 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1237/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 102,31 gram untuk dimusnahkan
- 1 bungkus plastik bening ukuran besar, 4 bungkus bungkus plastic ukuran kecil, dan 16 bungkus plastiuk bening ukuran kecil, adalah pembungkus barang bukti dengan berat bersih 4,54 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan
- 1 buah botol permen Happydent adalah pembungkus barang bukti dengan berat bersih 9,89 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium forensik Polri Cabang Polda Riau dengan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 1 September 2022 dengan nomor LAB : 1550 / NNF / 2022, menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung Metamphetamina Jenis *Narkotika Golongan I (Satu) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium forensik Polri Cabang Polda Riau dengan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 1 September 2022 dengan nomor LAB : 1551 / NNF / 2022, menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung Metamphetamina Jenis *Narkotika Golongan I (Satu) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Bahwa perbuatan terdakwa dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanamantidak** memiliki surat izin dari pihak yang berwenang / dokter untuk pengobatan atau rehabilitasi dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

A T A U

K E D U A

Bahwa ia terdakwa **SUPRIADI ALS ADI BIN SUHARTO** bersama – sama dengan **SASKIA ROZA ALS OZA BINTI SUNARDI, SENO GUSTRIONO dan MAYSARAH ALS MAMAK BINTI ATAN JAMALUDIN** (keseluruhannya dilakukan penuntutan secara terpisah)pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira Pukul 20.00 wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di kamar

Halaman 6 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1237/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



No.628 Hotel Fave di Jl.Pinang Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, “ **Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram** ” Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 00.00 wib pada saat terdakwa sedang berada di rumahnya bersama saksi Maysarah (dilakukan Penuntutan secara terpisah) yang merupakan istri terdakwa, datang saksi Saskia Roza (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu terdakwa mendengar saksi Saskia yang merupakan istri Seno (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi saksi Seno mengatakan ‘ Mamak (saksi Maysarah) suruh jemput buah (shabu) ke Dumai Yank’ lalu saksi Seno menjawab ‘Iya Yank, kapan?’ dan saksi Saskia menjawab ‘sekarang’ lalu saksi Seno mengatakan lagi kepada saksi Saskia ‘ tapi kita tidak ada kendaraan’ lalu saksi Saskia mengatakan kepada saksi Seno ‘kita rental mobil saja ‘ kemudian Saksi Saskia menyuruh saksi Seno untuk datang ke rumah terdakwa’ lalu Saksi Saskia meminjam uang kepada saksi Maysarah untuk rental mobil dan untuk beli minyak perjalanan ke Dumai untuk jemput buah (shabu),’ lalu mendengar hal tersebut terdakwa langsung berkata ‘ Ngapo Rental Mobil, ambil aja mobil di showroom tu’ lalu saksi Maysarah bertanya kepada terdakwa ‘ mobil apa di sana’ dan dijawab oleh terdakwa ‘tidak tahu tanyakan saja ama Adi’ yang mana pada saat itu saksi Adi yang merupakan karyawan terdakwa sebagai penjaga showroom juga sedang berada di rumah terdakwa juga tersebut lalu saksi Maysarah mendatangi saksi Adi yang sedang berada di teras rumahnya dan menanyakan kepada saksi Adi mobil apa yang sedang ada di showroom dan saksi Adi menjawab, ada Inova, Ertiga dan Rush’ dan saksi Maysarah mengatakan kepada saksi saskia Roza ‘ kalian pakai Rush aja ya za’ lalu saksi Saskia menelpon saksi Seno dan menyuruh saksi Seno untuk menjemput mobil Rush di Showroom’ pada saat saksi Saskia menelpon saksi Seno, terdakwa dan saksi Maysarah pergi keluar rumah bersama saksi Adi dan saksi Saskia tinggal sendiri di rumah tersebut .

Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 wib pada saat terdakwa sedang berada di rumahnya saksi Seno datang ke rumah terdakwa dan tidak berapa lama pada saat saksi Seno masih di teras rumah

Halaman 7 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1237/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



terdakwa datang saksi Saskia bersama anggota Polda Riau dan langsung melakukan penggedahan di rumah terdakwa dan tidak ditemukan narkotika akan tetapi ditemukan narkotika jenis shabu didalam mobil yang dibawa oleh saksi Seno yaitu mobil Toyota Rush No.Pol BM 1260 BD milik terdakwa yang dipinjam oleh saksi Seno dalam halaman rumah terdakwa dan ditemukan 2 bungkus plastic bening yang berisikan 2 bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis shabu selanjutnya terdakwa bersama saksi Saskia, saksi Seno dan saksi Seno serta barang bukti dibawa ke Kantor Narkoba Polda Riau..

Bahwa Pada saat penangkapan Terdakwa tersebut tidak ditemukan adanya surat izin Terdakwa dari Pemerintah atau Instansi yang berwenang dalam hal Terdakwa menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor :430/BB/VIII/10242/2021, tanggal 20 Agustus 2022,dengan hasil penimbangan :

1 paket / bungkus plastic hitam berisi 2 buah kotak mancis merk M-052 yang didalamnya terdapat 7 bungkusplastik bening yang masing – masing didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 770,07 gram beratpembungkusnya 6,84 gram berat plastic hitam 13,43 gram, berat kotak 55,95 gram dan berat bersihnya 693,83 ;

Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

- Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 26,34 gram untuk bahan uji laboratories Polda Riau
- Barang bukti shabu dengan berat bersih 0,1 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan
- Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 667,41 gram untuk dimusnahkan
- 7 bungkus plastik bening bungkus plastic klip merah ukuran sedang pembungkus shabu adalah pembungkus barang bukti dengan berat bersih 6,84 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan
- 1 bungkus plastic assoy warna hitam adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 13,43 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan
- 2 buah kotak Mancis merk M-025 adalah sebagai tempat Penyimpanan barang bukti dengan berat bersihnya 55,95 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan

Halaman 8 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1237/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor :431/BB/VIII/10242/2021, tanggal 20 Agustus 2022,dengan hasil penimbangan :

- 1 bungkus kantong plastic bening ukuran besar yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 97,64 gram berat pembungkusnya 0,96 gram
- 4 bungkus plastic bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 16,42 gram , berat kotor 1,68 gram dan berat bersihnya 14,74 gram
- 16 bungkus kantong plastic bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 13,38 gram, berat pembungkusnya 1,9 gram , berat kotak permen 9,89 gram dan berat bersihnya 1,59 gram
- Total keseluruhan barang bukti dengan berat kotor 127,44 gram , berat pembungkusnya 4,54 gram, berat kotak permen 9,89 gram dan berat bersihnya 113,01 gram;

Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

- Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 10,6 gram untuk bahan uji laboratories Polda Riau
- Barang bukti shabu dengan berat bersih 0,1 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan
- Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 102,31 gram untuk dimusnahkan
- 1 bungkus plastik bening ukuran besar , 4 bungkus bungkus plastic ukuran kecil, dan 16 bungkus plastuik bening ukuran kecil, adalah pembungkus barang bukti dengan berat bersih 4,54 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan
- 1 buah botol permen Happydent adalah pembungkus barang bukti dengan berat bersih 9,89 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium forensik Polri Cabang Polda Riau dengan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 1 September 2022 dengan nomor LAB : 1550 / NNF / 2022, menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung Metamphetamina Jenis Narkotika Golongan I (Satu) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium forensik Polri Cabang Polda Riau dengan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik Berita Acara

Halaman 9 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1237/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 1 September 2022 dengan nomor LAB : 1551 / NNF / 2022, menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina Jenis Narkotika Golongan I (Satu) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam **memiliki , menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanam** tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang / dokter untuk pengobatan atau rehabilitasi dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

A T A U

K E T I G A

Bahwa ia terdakwa **SUPRIADI ALS ADI BIN SUHARTO** pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira Pukul 20.00 wib Wib. atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di kamar No.628 Hotel Fave di Jl.Pinang Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, "**mengetahui tetapi tidak melaporkan adanya tindak pidana Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram** "

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 00.00 wib pada saat terdakwa sedang berada di rumahnya bersama saksi Maysarah (dilakukan Penuntutan secara terpisah) yang merupakan istri terdakwa, datang saksi Saskia Roza (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu terdakwa dari dalam kamarnya mendengar saksi Saskia yang merupakan istri Seno (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi saksi Seno mengatakan 'Mamak (saksi Maysarah) suruh jemput buah (shabu) ke Dumai Yank' lalu saksi Seno menjawab 'Iya Yank, kapan?' dan saksi Saskia menjawab 'sekarang' lalu saksi Seno mengatakan lagi kepada saksi Saskia 'tapi kita tidak ada kendaraan' lalu saksi Saskia mengatakan kepada saksi Seno 'kita rental mobil saja' kemudian Saksi Saskia menyuruh saksi Seno untuk datang ke rumah terdakwa' lalu Saksi

Halaman 10 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1237/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Saskia meminjam uang kepada saksi Maysarah untuk rental mobil dan untuk beli minyak perjalanan ke Dumai untuk jemput buah (shabu), lalu mendengar hal tersebut terdakwa langsung berkata 'Ngapo Rental Mobil, pakai aja mobil di showroom tu' lalu saksi Maysarah bertanya kepada terdakwa 'mobil apa di sana' dan dijawab oleh terdakwa 'tidak tahu tanyakan saja ama Adi' yang mana pada saat itu saksi Adi yang merupakan karyawan terdakwa sebagai penjaga showroom juga sedang berada di rumah terdakwa juga tersebut lalu saksi Maysarah mendatangi saksi Adi yang sedang berada diteras rumahnya dan menanyakan kepada saksi Adi mobil apa yang sedang ada di showroom dan saksi Adi menjawab, ada Inova, Ertiga dan Rush' dan saksi Maysarah mengatakan kepada saksi saskia Roza 'kalian pakai Rush aja ya za' lalu saksi Saskia menelpon saksi Seno dan menyuruh saksi Seno untuk menjemput mobil Rush di Showroom' pada saat saksi Saskia menelpon saksi Seno, terdakwa dan saksi Maysarah pergi keluar rumah bersama saksi Adi dan saksi Saskia tinggal sendiri di rumah tersebut.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 wib pada saat terdakwa sedang berada di rumahnya saksi Seno datang ke rumah terdakwa dan tidak berapa lama pada saat saksi Seno masih diteras rumah terdakwa datang saksi Saskia bersama anggota Polda Riau dan langsung melakukan penggedahan di rumah terdakwa dan tidak ditemukan narkotika akan tetapi ditemukan narkotika jenis shabu didalam mobil yang dibawa oleh saksi Seno yaitu mobil Toyota Rush No.Pol BM 1260 BD milik terdakwa yang dipinjam oleh saksi Seno dan ditemukan 2 bungkus plastic bening yang berisikan 2 bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis shabu selanjutnya terdakwa bersama saksi Saskia, saksi Seno dan saksi Seno serta barang bukti dibawa ke Kantor Narkoba Polda Riau.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor :430/BB/VIII/10242/2021, tanggal 20 Agustus 2022,dengan hasil penimbangan :

1 paket / bungkus plastic hitam berisi 2 buah kotak Mancis merk M-052 yang didalamnya terdapat 7 bungkusplastik bening yang masing – masing didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 770,07 gram beratpembungkusnya 6,84 gram berat plastic hitam 13,43 gram, berat kotak 55,95 gram dan berat bersihnya 693,83;

Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 26,34 gram untuk bahan uji laboratories Polda Riau
- Barang bukti shabu dengan berat bersih 0,1 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan
- Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 667,41 gram untuk dimusnahkan
- 7 bungkus plastik bening bungkus plastic klip merah ukuran sedang pembungkus shabu adalah pembungkus barang bukti dengan berat bersih 6,84 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan
- 1 bungkus plastic assoy warna hitam adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 13,43 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan
- 2 buah kotak Mancis merk M-025 adalah sebagai tempat Penyimpanan barang bukti dengan berat bersihnya 55,95 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor :431/BB/VIII/10242/2021, tanggal 20 Agustus 2022,dengan hasil penimbangan :

- 1 bungkus kantong plastic bening ukuran besar yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 97,64 gram berat pembungkusnya 0,96 gram
- 4 bungkus plastic bening ukuran sedang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 16,42 gram , berat kotor 1,68 gram dan berat bersihnya 14,74 gram
- 16 bungkus kantong plastic bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 13,38 gram, berat pembungkusnya 1,9 gram , berat kotak permen 9,89 gram dan berat bersihnya 1,59 gram
- Total keseluruhan barang bukti dengan berat kotor 127,44 gram , berat pembungkusnya 4,54 gram, berat kotak permen 9,89 gram dan berat bersihnya 113,01 gram;

Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

- Barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 10,6 gram untuk bahan uji laboratories Polda Riau
- Barang bukti shabu dengan berat bersih 0,1 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan
- Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 102,31 gram untuk dimusnahkan

Halaman 12 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1237/Pid.Sus/2022/PN Pbr



- 1 bungkus plastik bening ukuran besar , 4 bungkus bungkus plastic ukuran kecil, dan 16 bungkus plastuik bening ukuran kecil, adalah pembungkus barang bukti dengan berat bersih 4,54 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan
- 1 buah botol permen Happydent adalah pembungkus barang bukti dengan berat bersih 9,89 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium forensik Polri Cabang Polda Riau dengan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 1 September 2022 dengan nomor LAB : 1550 / NNF / 2022, menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung Metamphetamina Jenis Narkotika Golongan I (Satu) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium forensik Polri Cabang Polda Riau dengan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 1 September 2022 dengan nomor LAB : 1551 / NNF / 2022, menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung Metamphetamina Jenis Narkotika Golongan I (Satu) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 131 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum di atas, Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa mereka telah mengerti akan isinya serta tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Robby Fahriza**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saudari SASKIA ROZA Als ROZA Binti SUNARDI kami tangkap pada Hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira Jam 20.00 Wib bertempat Di Sebuah Hotel Fave kamar 628 di Jalan Pinang Kel. Wonorejo Kec.Marpoyan Damai – Pekanbaru - Riau dan yang melakukan penangkapan adalah saya bersama – sama dengan rekan – rekan saya dari kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau yang dipimpin oleh



Kasubdit II DitresResnarkoba Polda Riau AKBP JANTON SILABAN,
S.I.K.,SH M.K.P.;

- Bahwa Saudari SASKIA ROZA Als ROZA Binti SUNARDI kami tangkap karena ada memiliki, menyimpan, menguasai atau membawa narkotika jenis shabu;
- Bahwa Shabu yang dimiliki, disimpan, dikuasai saudari SASKIA ROZA Als ROZA Binti SUNARDI tersebut sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik bening atau lebih kurang seberat 700 (tujuh ratus) gram;
- Bahwa Saksi dan rekan – rekan saksi menemukan barang bukti tersebut di kamar nomor 628 hotel Fave tepatnya diatas kasur yang mana hotel fave tersebut beralamatkan di Jalan Pinang Kel. Wonorejo Kec.Marpoyan Damai – Pekanbaru – Riau;
- Bahwa Barang bukti yang kami temukan saat itu yaitu 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisi 2 (dua) buah kotak Mancis merek M-052 yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang masing-masing didalamnya berisikan serpihan kristal diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa SASKIA ROZA Als ROZA Binti SUNARDI tidak ada memiliki izin dari pemerintah atau instansi yang berwenang dalam hal menerima, menguasai, menyimpan atau menjual shabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik bening atau lebih kurang seberat 700 (tujuh ratus) gram tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan saskia Roza bahwa ianyamenjemput shbau dengan menggunakan mobil yang dipinjamkan oleh tersakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Ridho Nur Fikri, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saudari SASKIA ROZA Als ROZA Binti SUNARDI kami tangkap pada Hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira Jam 20.00 Wib bertempat Di Sebuah Hotel Fave kamar 628 di Jalan Pinang Kel. Wonorejo Kec.Marpoyan Damai – Pekanbaru - Riau dan yang melakukan penangkapan adalah saya bersama – sama dengan rekan – rekan saya dari kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau yang dipimpin oleh Kasubdit II DitresResnarkoba Polda Riau AKBP JANTON SILABAN, S.I.K.,SH M.K.P.;
- Bahwa Saudari SASKIA ROZA Als ROZA Binti SUNARDI kami tangkap karena ada memiliki, menyimpan, menguasai atau membawa narkotika jenis shabu;

Halaman 14 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1237/Pid.Sus/2022/PN Pbr



- Bahwa Shabu yang dimiliki, disimpan, dikuasai saudari SASKIA ROZA Als ROZA Binti SUNARDI tersebut sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik bening atau lebih kurang seberat 700 (tujuh ratus) gram;
- Bahwa Saksi dan rekan – rekan saksi menemukan barang bukti tersebut di kamar nomor 628 hotel Fave tepatnya diatas kasur yang mana hotel fave tersebut beralamatkan di Jalan Pinang Kel. Wonorejo Kec.Marpoyan Damai – Pekanbaru – Riau;
- Bahwa Barang bukti yang kami temukan saat itu yaitu 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisi 2 (dua) buah kotak Mancis merek M-052 yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang masing-masing didalamnya berisikan serpihan kristal diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa SASKIA ROZA Als ROZA Binti SUNARDI tidak ada memiliki izin dari pemerintah atau instansi yang berwenang dalam hal menerima, menguasai, menyimpan atau menjual shabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik bening atau lebih kurang seberat 700 (tujuh ratus) gram tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan saskia Roza bahwa ianyamenjemput shbau dengan menggunakan mobil yang dipinjamkan oleh tersakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi Seno Agustriano**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa SUPRIADI Als ADI T Bin SUHARTO ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib, di rumah tempat tinggalnya yang beralamat di Perumahan Muhajirin Jl. Pahlawan Gg. Rukun Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan – Pekanbaru;
- Bahwa sebabnya anggota Kepolisian menangkap terdakwa SUPRIADI Alias ADI T Bin SUHARTO adalah karena terdakwa ada meminjamkan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam dengan nomor Polisi BM 1260 BD kepada saksi dan Sdri SASKIA ROZA untuk menjemput shabu di daerah Bagan Besar/Dumai. Sebabnya Sdri MAISYARAH Als MAMAK Binti ATAN JAMALUDDIN ditangkap karena menunjukan orang yang bisa menyediakan/menjual shabu di Bagan Besar/Dumai yang mana Sdri SASKIA ROZA dan saksi berencana akan menjemput shabu tersebut, sebabnya Sdri SASKIA ROZA ditangkap karena memiliki narkotika diduga shabu, sebabnya saksi ditangkap adalah karena ada memiliki shabu;



- Bahwa barang bukti yang disita pada saat Sdri SUPRIADI Als ADI T Bin SUHARTO ditangkap adalah 1 (satu) unit handphone merek Iphone 7 warna gold berikut kartu Indosat dengan nomor 085763086067;
- Bahwa terdakwa SUPRIADI Alias ADI T Bin SUHARTO dan Sdri MAISYARAH Als MAMAK Binti ATAN JAMALUDDIN tidak ada menyuruh saksi dan Sdri SASKIA ROZA untuk menjemput shabu dari Sdr AM di daerah Bagan Besar. Sdri SASKIA ROZA sebelumnya ada bertanya kepada istri terdakwa SUPRIADI Alias ADI T Bin SUHARTO yakni Sdri MAISYARAH Als MAMAK Binti ATAN JAMALUDDIN tentang kerjaan shabu dan istri terdakwa SUPRIADI Alias ADI T Bin SUHARTO tersebut menjawab kalo ia tidak ada, tapi ada temannya yakni Sdr AM yang tidak terdakwa kenal;
- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan istri terdakwa SUPRIADI Alias ADI T Bin SUHARTO yakni Sdri MAISYARAH Als MAMAK Binti ATAN JAMALUDDIN tersebut sehingga ia bersedia untuk menunjukkan Sdr AM terkait pekerjaan narkoba diduga jenis shabu kepada saksi dan Sdri SASKIA ROZA sehingga saksi dan Sdri SASKIA ROZA pergi menjemput barang diduga narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr AM;
- Bahwa terdakwa SUPRIADI Alias ADI T Bin SUHARTO tidak ada menghubungi saksi dan Sdri SASKIA ROZA, sedangkan terhadap istri terdakwa SUPRIADI Alias ADI T Bin SUHARTO yakni Sdri MAISYARAH Als MAMAK Binti ATAN JAMALUDDIN bahwa sesuai keterangannya ia ada menghubungi Sdr AM, namun terdakwa tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. **Saksi Maysarah Als Mamak blnti Atan Jamaluddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota Kepolisian yang berpakaian preman yang mengaku dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau pada hari Kamistanggal 18 Agustus 2022sekira pukul 21.00 Wib, bertempat didalam rumah tempat tinggal Saksi 4 yang terletak di perumahan Muhajirin yang terletak di Jl. Pahlawan Gg. Rukun Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan – Pekanbaru;
- Bahwa sebabnya anggota Kepolisian menangkap saksi adalah karena saksi ada menunjukan orang yang bisa menyediakan/menjual shabu yakni Sdr AM di Bagan Besar / Dumai yang mana Sdri SASKIA ROZA dan Sdr SENO AGUSTRIONO berencana akan membeli shabu dan saksi



memberikan nomor handphone Sdr AM kepada Sdri SASKIA ROZA dan Sdr SENO AGUSTRIONO, sebabnya Sdri SASKIA ROZA dan Sdr SENO AGUSTRIONO ditangkap adalah karena ada memiliki shabu dan sebabnya suami saksi ikut ditangkap karena ia telah meminjamkan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam dengan nomor Polisi BM 1260 BD kepada Sdr SENO AGUSTRIONO dan Sdri SASKIA ROZA untuk menjemput shabu dari Sdr AM di daerah Bagan Besar / Dumai;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno7 Z warna silver pelangi berikut kartu;
- Bahwa tidak ada menyuruh Sdr SENO AGUSTRIONO dan Sdri SASKIA ROZA untuk menjemput shabu dari Sdr AM di daerah Bagan Besar / Dumai. Sdri SASKIA ROZA sebelumnya ada bertanya kepada saksi tentang kerjaan shabu dan saksi jawab kalo saksi tidak ada, tapi ada teman saksi yakni Sdr AM, ini nomor handphonenya silahkan kamu berurusan;
- Bahwa awalnya bersedia menunjukkan tentang Sdr AM terkait pekerjaan narkoba diduga jenis shabu kepada Sdr SENO AGUSTRIONO dan Sdri SASKIA ROZA karena pada saat itu Sdri SASKIA ROZA yang menanyakan atau meminta kepada saksi tentang kerjaan shabu untuk Sdr SENO AGUSTRIONO yang katanya sedang tidak ada pekerjaan, maka saksi mengarahkan mereka untuk berurusan dengan Sdr AM sehingga Sdr SENO AGUSTRIONO dan Sdri SASKIA ROZA pergi menjemput barang diduga narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr AM;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib, pada saat itu saksi dan suami saksi yakni Sdr SUPRIADI Als ADI T Bin SUHARTO sedang berada di rumah, Sdr SENO AGUSTRIONO dan Sdri SASKIA ROZA datang ke rumah saksi dan pada saat itu mengatakan bahwa mereka berdua akan berangkat menuju Bagan Besar / Dumai untuk menjumpai Sdr AM. Pada saat itu Sdr SENO AGUSTRIONO dan Sdri SASKIA ROZA mengatakan bahwa mereka mau meminjam uang untuk merental mobil, namun suami saksi yakni Sdr SUPRIADI Als ADI T Bin SUHARTO mengatakan ngapain rental mobil, pake saja mobil kita di showroom di Jl. Kartama. Setelah itu, kurang lebih pukul 21.30 Wib, Sdr SENO AGUSTRIONO dan Sdri SASKIA ROZA pamit untuk menuju showroom. Setelah itu saksi dan suami saksi tidak ada lagi berkomunikasi dengan Sdr SENO AGUSTRIONO dan Sdri SASKIA ROZA;



- Bahwa tidak tahu berapa banyak barang diduga narkotika jenis shabu yang akan dijemput oleh Sdr SENO AGUSTRIONO dan Sdri SASKIA ROZA; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. **Saksi Saskia Roza**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebabnya anggota Kepolisian menangkap MAISYARAH Als MAMAK Binti ATAN JAMALUDDIN adalah karena terdakwa tersebut ada menunjukan orang yang bisa menyediakan/menjual shabu di Bagan Besar yang mana saksi dan Sdr SENO AGUSTRIONO berencana akan membeli shabu dan MAISYARAH Als MAMAK Binti ATAN JAMALUDDIN memberikan nomor handphone Sdr AM kepada saksi 3 dan Sdr SENO AGUSTRIONO, sebabnya saksi 3 ditangkap karena memiliki narkotika diduga shabu, sebabnya Sdr SENO AGUSTRIONO ditangkap adalah karena ada memiliki shabu dan sebabnya Sdr SUPRIADI Als ADI T Bin SUHARTO ikut ditangkap karena ia telah meminjamkan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam dengan nomor Polisi BM 1260 BD kepada saksi 3 dan Sdr SENO AGUSTRIONO untuk menjemput shabu di daerah Bagan Besar;
- Bahwa adapun barang bukti yang disita pada saat MAISYARAH Als MAMAK Binti ATAN JAMALUDDIN ditangkap adalah 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno7 Z warna silver pelangi berikut kartu;
- Bahwa anggota Kepolisian tidak ada menyita barang bukti diduga narkotika jenis shabu dari terdakwa MAISYARAH Als MAMAK Binti ATAN JAMALUDDIN pada saat itu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di rumah MAISYARAH Als MAMAK Binti ATAN JAMALUDDIN dan Sdr SUPRIADI Als ADI T yang berada di Jl. Pahlawan Gg. Rukun Sidomulyo Pekanbaru, saksi disuruh Mamak (ISTRI SUPRIADI Als ADI T) yang mana ianya berkata kepada saksi: "BILANG KE SENO, JEMPUT BUAH (SHABU) KE DUMAI." Lalu saksi katakan: "IYA MAK" Kemudian setelah itu saksi menelpon Sdr SENO dan saksi pada saat itu saksi katakan: "MAMAK SURUH JEMPUT BUAH KE DUMAI YANK." Lalu Sdr SENO katakan: "IYA YANK, KAPAN?" Lalu saksi katakan: "SEKARANG." dan Sdr SENO pun mengiyakan dan juga mengatakan kepada saksi bahwa kendaraan tidak ada dan kemudian Sdr SENO katakan " YA UDAH, NANTI KITA RENTAL MOBIL." Lalu saksi katakan: "YA UDAH, KESINI AJA."



Selanjutnya saksi minta izin ke Bapak (Sdr SUPRIADI Als ADI T): "PAK, SAYA MALAM INI KE DUMAI JEMPUT BUAH TU." Lalu Bapak katakan: "IYA, SAMA SIAPA PERGI ?" Lalu saksi katakan: "SAMA SENO PAK." Kemudian saksi ngomong lagi ke Mamak: "MAK, MINTA UANG UNTUK RENTAL MOBIL dan UANG ISI MINYAK." Lalu tiba-tiba Bapak (SUPRIADI Als ADI T) mengatakan: "NGAPO RENTAL MOBIL, AMBIL AJA MOBIL DI SHOWROOM TU !" Lalu saksi kembali bertanya: "MOBIL APA DI SITU PAK ?" Bapak bilang tidak tahu, tanya aja sama ADI.(Penjaga Showroom). Pada saat itu, Sdr ADI (Penjaga Showroom) ada dirumah itu, tepatnya di depan rumah, lalu Mamak mendatangi Sdr ADI (Penjaga Showroom) dan bertanya: "ADA MOBIL APA AJA DI SHOWROOM ?" Lalu Sdr ADI menjawab: "ADA INOVA, ERTIGA dan RUSH." lalu Mamak mengatakan kepada saksi: "RUSH AJA LAH YA ZA ?" Kemudian saksi katakan: "IYA MAK." Kemudian Mamak berkata lagi kepada saksi: "Suruhlah SENO jemput mobil ke showroom." Selanjutnya saksi menghubungi Sdr SENO dan mengatakan: "YANG, JEMPUTLAH MOBIL RUSH DI SHOWROOM." Pada saat itu dijawab Sdr SENO: "YA INI OTEWE KE SHOWROOM." Setelah itu Mamak dan Bapak (SUPRIADI Als ADI T dan MAISYARAH) pergi keluar bersama sopirnya yakni Sdr ADI (Penjaga Showroom) dan saksi tinggal sendirian di rumah sambil menunggu kedatangan Sdr SENO. Sekira pukul 02.00 Wib, Sdr SENO datang dan kami langsung berangkat pergi menuju Dumai dengan menggunakan mobil Toyota RUSH warna hitam dengan no. pol BM 1260 BD tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah barang atau shabu tersebut sudah dibayar atau belum, saksi dan Sdr SENO AGUSTRIONO hanya disuruh menjemput saja;
- Bahwa shabu yang saksi dan Sdr SENO AGUSTRIONO terima dari 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor Kawasaki Klx tersebut yakni sebanyak 9 (sembilan) bungkus di duga narkoba jenis shabu yang mana saksi baru melihatnya setelah sampai di Pekanbaru;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Supriadi Als Adi T** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib di rumah tempat tinggalnya yang beralamat



Perumahan Muhajirin Jl. Pahlawan Gg. Rukun Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan – Pekanbaru;

- Bahwa sebabnya anggota Kepolisian menangkap terdakwa adalah karena terdakwa ada meminjamkan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam dengan nomor Polisi BM 1260 BD kepada Sdr SENO AGUSTRIONO dan Sdri SASKIA ROZA untuk menjemput shabu di daerah Bagan Besar/Dumai. Sebabnya istri terdakwa yakni Sdri MAISYARAH Als MAMAK Binti ATAN JAMALUDDIN ditangkap karena menunjukan orang yang bisa menyediakan/menjual shabu di Bagan Besar/Dumai yang mana Sdri SASKIA ROZA dan Sdr SENO AGUSTRIONO berencana akan menjemput shabu tersebut, sebabnya Sdri SASKIA ROZA ditangkap karena memiliki narkoba diduga shabu, sebabnya Sdr SENO AGUSTRIONO ditangkap adalah karena ada memiliki shabu;
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat saya ditangkap adalah berupa 1 (satu) unit handphone merek Iphone 7 warna gold berikut kartu Indosat dengan nomor 085763086067;
- Bahwa terdakwa dan istrinya yakni Sdri MAISYARAH Als MAMAK Binti ATAN JAMALUDDIN tidak ada menyuruh Sdr SENO AGUSTRIONO dan Sdri SASKIA ROZA untuk menjemput shabu dari Sdr AM di daerah Bagan Besar;
- Bahwa SASKIA ROZA sebelumnya ada bertanya kepada istri terdakwa yakni Sdri MAISYARAH Als MAMAK Binti ATAN JAMALUDDIN tentang kerjaan shabu dan istri terdakwa tersebut menjawab kalo ia tidak ada, tapi ada temannya yakni Sdr AM yang tidak terdakwa kenal;
- Bahwa terdakwa tidak tahu apa maksud dan tujuan istri terdakwa yakni Sdri MAISYARAH Als MAMAK Binti ATAN JAMALUDDIN tersebut sehingga ia bersedia untuk menunjukkan Sdr AM terkait pekerjaan narkoba diduga jenis shabu kepada Sdr SENO AGUSTRIONO dan Sdri SASKIA ROZA sehingga Sdr SENO AGUSTRIONO dan Sdri SASKIA ROZA pergi menjemput barang diduga narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr AM;
- Bahwa terdakwa tidak ada menghubungi Sdr SENO AGUSTRIONO dan Sdri SASKIA ROZA, sedangkan terhadap istri terdakwa yakni Sdri MAISYARAH Als MAMAK Binti ATAN JAMALUDDIN bahwa sesuai keterangannya ia ada menghubungi Sdr AM, namun terdakwa tidak mengetahuinya;



- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah barang diduga narkoba jenis shabu yang diperoleh Sdr SENO AGUSTRIONO dan Sdri SASKIA ROZA (terdakwa pada berkas terpisah) dari Sdr AM (dalam lidik) tersebut sudah dibayar atau bagaimana;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib, pada saat itu terdakwa dan istri terdakwa yakni Sdri MAISYARAH Als MAMAK Binti ATAN JAMALUDDIN sedang berada di rumah, Sdr SENO AGUSTRIONO dan Sdri SASKIA ROZA datang ke rumah terdakwa dan pada saat itu mengatakan bahwa mereka berdua akan berangkat menuju Bagan Besar untuk menjumpai Sdr AM. Pada saat itu Sdr SENO AGUSTRIONO dan Sdri SASKIA ROZA mengatakan bahwa mereka mau meminjam uang untuk merental mobil, namun terdakwa mengatakan ngapain rental mobil, pake saja mobil kita di showroom di Jl. Kertama. Setelah itu, kurang lebih pukul 21.30 Wib, Sdr SENO AGUSTRIONO dan Sdri SASKIA ROZA pamit untuk menuju showroom. Setelah itu terdakwa dan istrinya tidak ada lagi berkomunikasi dengan Sdr SENO AGUSTRIONO ataupun Sdri SASKIA ROZA;
- Bahwa setelah keberangkatan Sdr SENO AGUSTRIONO dan Sdri SASKIA ROZA, terdakwa atau istrinya yakni Sdri MAISYARAH Als MAMAK Binti ATAN JAMALUDDIN tidak ada menghubungi Sdr AM;
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa banyak barang diduga narkoba jenis shabu yang akan dijemput oleh Sdr SENO AGUSTRIONO dan Sdri SASKIA ROZA;
- Bahwa istri terdakwa baru kali menjadi penghubung atau perantara terkait peredaran barang diduga narkoba jenis shabu kepada Sdr SENO AGUSTRIONO dan Sdri SASKIA ROZA dan pada saat itu tidak ada orang lain yang menyaksikannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa:

1. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor :430/BB/VIII/10242/2021, tanggal 20 Agustus 2022, dengan hasil penimbangan:



1 paket / bungkus plastic hitam berisi 2 buah kotak Mancis merk M-052 yang didalamnya terdapat 7 bungkusplastik bening yang masing – masing didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 770,07 gram beratpembungkusnya 6,84 gram berat plastic hitam 13,43 gram, berat kotak 55,95 gram dan berat bersihnya 693,83;

Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

- Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 26,34 gram untuk bahan uji laboratories Polda Riau.
- Barang bukti shabu dengan berat bersih 0,1 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.
- Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 667,41 gram untuk dimusnahkan.
- 7 bungkus plastik bening bungkus plastic klip merah ukuran sedang pembungkus shabu adalah pembungkus barang bukti dengan berat bersih 6,84 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.
- 1 bungkus plastic asoy warna hitam adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 13,43 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.
- 2 buah kotak Mancis merk M-025 adalah sebagai tempat Penyimpanan barang bukti dengan berat bersihnya 55,95 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.

2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor :431/BB/VIII/10242/2021, tanggal 20 Agustus 2022,dengan hasil penimbangan:

- 1 bungkus kantong plastic bening ukuran besar yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 97,64 gram berat pembungkusnya 0,96 gram
- 4 bungkus plastic bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 16,42 gram , berat kotor 1,68 gram dan berat bersihnya 14,74 gram
- 16 bungkus kantong plastic bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 13,38 gram, berat pembungkusnya 1,9 gram , berat kotak permen 9,89 gram dan berat bersihnya 1,59 gram



- Total keseluruhan barang bukti dengan berat kotor 127,44 gram , berat pembungkusnya 4,54 gram, berat kotak permen 9,89 gram dan berat bersihnya 113,01 gram;

Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

- Barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 10,6 gram untuk bahan uji laboratories Polda Riau.
 - Barang bukti shabu dengan berat bersih 0,1 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.
 - Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 102,31 gram untuk dimusnahkan.
 - 1 bungkus plastik bening ukuran besar , 4 bungkus bungkus plastic ukuran kecil, dan 16 bungkus platuik bening ukuran kecil, adalah pembungkus barang bukti dengan berat bersih 4,54 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.
 - 1 buah botol permen Happydent adalah pembungkus barang bukti dengan berat bersih 9,89 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.
3. Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium forensik Polri Cabang Polda Riau dengan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 1 September 2022 dengan nomor LAB : 1550 / NNF / 2022, menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung Metamphetamina Jenis *Narkotika Golongan I (Satu) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*
4. Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium forensik Polri Cabang Polda Riau dengan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 1 September 2022 dengan nomor LAB : 1551 / NNF / 2022, menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung Metamphetamina Jenis *Narkotika Golongan I (Satu) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 warna gold berikut kartu indosat nomor 085763086067;
- 1 (satu) unit digital video recorder (DVR) merk hilook warna hitam



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 00.00 wib pada saat terdakwa sedang berada di rumahnya bersama saksi Maysarah (dilakukan Penuntutan secara terpisah) yang merupakan istri terdakwa, datang saksi Saskia Roza (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu terdakwa dari dalam kamarnya mendengar saksi Saskia yang merupakan istri Seno (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi saksi Seno mengatakan 'Mamak (saksi Maysarah) suruh jemput buah (shabu) ke Dumai Yank' lalu saksi Seno menjawab 'Iya Yank, kapan?' dan saksi Saskia menjawab 'sekarang' lalu saksi Seno mengatakan lagi kepada saksi Saskia 'tapi kita tidak ada kendaraan' lalu saksi Saskia mengatakan kepada saksi Seno 'kita rental mobil saja' kemudian Saksi Saskia menyuruh saksi Seno untuk datang ke rumah terdakwa' lalu Saksi Saskia meminjam uang kepada saksi Maysarah untuk rental mobil dan untuk beli minyak perjalanan ke Dumai untuk jemput buah (shabu), lalu mendengar hal tersebut terdakwa langsung berkata 'Ngapo Rental Mobil, pakai aja mobil di showroom tu' lalu saksi Maysarah bertanya kepada terdakwa' mobil apa di sana' dan dijawab oleh terdakwa 'tidak tahu tanyakan saja ama Adi' yang mana pada saat itu saksi Adi yang merupakan karyawan terdakwa sebagai penjaga showroom juga sedang berada di rumah terdakwa juga tersebut lalu saksi Maysarah mendatangi saksi Adi yang sedang berada di teras rumahnya dan menanyakan kepada saksi Adi mobil apa yang sedang ada di showroom dan saksi Adi menjawab, ada Inova, Ertiga dan Rush' dan saksi Maysarah mengatakan kepada saksi saskia Roza' kalian pakai Rush aja ya za' lalu saksi Saskia menelpon saksi Seno dan menyuruh saksi Seno untuk menjemput mobil Rush di Showroom' pada saat saksi Saskia menelpon saksi Seno, terdakwa dan saksi Maysarah pergi keluar rumah bersama saksi Adi dan saksi Saskia tinggal sendiri di rumah tersebut.



- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 wib pada saat terdakwa sedang berada di rumahnya saksi Seno datang ke rumah terdakwa dan tidak berapa lama pada saat saksi Seno masih diteras rumah terdakwa datang saksi Saskia bersama anggota Polda Riau dan langsung melakukan penggedahan di rumah terdakwa dan tidak ditemukan narkotika akan tetapi ditemukan narkotika jenis shabu didalam mobil yang dibawa oleh saksi Seno yaitu mobil Toyota Rush No.Pol BM 1260 BD milik terdakwa yang dipinjam oleh saksi Seno dan ditemukan 2 bungkus plastic bening yang berisikan 2 bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis shabu selanjutnya terdakwa bersama saksi Saskia, saksi Seno dan saksi Seno serta barang bukti dibawa ke Kantor Narkoba Polda Riau.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 131 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa ternyata dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dan berdasarkan keterangan para saksi, bahwa benar orang yang



telah didakwa oleh Penuntut Umum dan telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan adalah Terdakwa **Supriadi Als Adi T Bin Suharto**;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menanyakan identitas Terdakwa ternyata sesuai dengan berkas perkara, Terdakwa telah membenarkan identitasnya, sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau error in persona;

Menimbang, bahwa menurut penglihatan majelis dipersidangan, Terdakwa sehat jasmani dan rohani terbukti dengan lancar dan jelasnya terdakwa menjawab segala pertanyaan majelis, Penuntut Umum, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut hukum Terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila setelah melalui pembuktian nanti ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga merupakan unsur yang bersifat alternatif maka unsur ini dapat dikatakan terpenuhi apabila perilaku yang dituduhkan kepada terdakwa terbukti memenuhi salah satu sub unsur yang dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa, bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 00.00 wib pada saat terdakwa sedang berada di rumahnya bersama saksi Maysarah (dilakukan Penuntutan secara terpisah) yang merupakan istri terdakwa, datang saksi Saskia Roza (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu terdakwa dari dalam kamarnya mendengar saksi Saskia yang merupakan istri Seno (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi saksi Seno mengatakan 'Mamak (saksi Maysarah) suruh jemput buah (shabu) ke Dumai Yank' lalu saksi Seno menjawab 'Iya Yank, kapan?' dan saksi Saskia menjawab 'sekarang' lalu saksi Seno mengatakan lagi kepada saksi Saskia 'tapi kita tidak ada kendaraan' lalu saksi Saskia mengatakan kepada saksi Seno 'kita rental mobil saja' kemudian Saksi Saskia



menyuruh saksi Seno untuk datang ke rumah terdakwa' lalu Saksi Saskia meminjam uang kepada saksi Maysarah untuk rental mobil dan untuk beli minyak perjalanan ke Dumai untuk jemput buah (shabu),' lalu mendengar hal tersebut terdakwa langsung berkata' Ngapo Rental Mobil, pakai aja mobil di showroom tu' lalu saksi Maysarah bertanya kepada terdakwa' mobil apa di sana' dan dijawab oleh terdakwa 'tidak tahu tanyakan saja ama Adi' yang mana pada saat itu saksi Adi yang merupakan karyawan terdakwa sebagai penjaga showroom juga sedang berada di rumah terdakwa juga tersebut lalu saksi Maysarah mendatangi saksi Adi yang sedang berada diteras rumahnya dan menanyakan kepada saksi Adi mobil apa yang sedang ada di showroom dan saksi Adi menjawab, ada Inova, Ertiga dan Rush' dan saksi Maysarah mengatakan kepada saksi saskia Roza' kalian pakai Rush aja ya za' lalu saksi Saskia menelpon saksi Seno dan menyuruh saksi Seno untuk menjemput mobil Rush di Showroom' pada saat saksi Saskia menelpon saksi Seno, terdakwa dan saksi Maysarah pergi keluar rumah bersama saksi Adi dan saksi Saskia tinggal sendiri dirumah tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 wib pada saat terdakwa sedang berada di rumahnya saksi Seno datang ke rumah terdakwa dan tidak berapa lama pada saat saksi Seno masih diteras rumah terdakwa datang saksi Saskia bersama anggota Polda Riau dan langsung melakukan penggedahan di rumah terdakwa dan tidak ditemukan narkotika akan tetapi ditemukan narkotika jenis shabu didalam mobil yang dibawa oleh saksi Seno yaitu mobil Toyota Rush No.Pol BM 1260 BD milik terdakwa yang dipinjam oleh saksi Seno dan ditemukan 2 bungkus plastic bening yang berisikan 2 bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis shabu selanjutnya terdakwa bersama saksi Saskia, saksi Seno dan saksi Seno serta barang bukti dibawa ke Kantor Narkoba Polda Riau.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor :430/BB/VIII/10242/2021, tanggal 20 Agustus 2022,dengan hasil penimbangan :

1 paket / bungkus plastic hitam berisi 2 buah kotak mancis merk M-052 yang didalamnya terdapat 7 bungkusplastik bening yang masing – masing didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 770,07 gram beratpembungkusnya 6,84 gram berat plastic hitam 13,43 gram, berat kotak 55,95 gram dan berat bersihnya 693,83;

Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 26,34 gram untuk bahan uji laboratories Polda Riau
- Barang bukti shabu dengan berat bersih 0,1 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan
- Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 667,41 gram untuk dimusnahkan
- 7 bungkus plastik bening bungkus plastic klip merah ukuran sedang pembungkus shabu adalah pembungkus barang bukti dengan berat bersih 6,84 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan
- 1 bungkus plastic assoy warna hitam adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 13,43 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan
- 2 buah kotak Mancis merk M-025 adalah sebagai tempat Penyimpanan barang bukti dengan berat bersihnya 55,95 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor :431/BB/VIII/10242/2021, tanggal 20 Agustus 2022, dengan hasil penimbangan :

- 1 bungkus kantong plastic bening ukuran besar yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 97,64 gram berat pembungkusnya 0,96 gram.
- 4 bungkus plastic bening ukuran sedang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 16,42 gram , berat kotor 1,68 gram dan berat bersihnya 14,74 gram.
- 16 bungkus kantong plastic bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 13,38 gram, berat pembungkusnya 1,9 gram , berat kotak permen 9,89 gram dan berat bersihnya 1,59 gram.
- Total keseluruhan barang bukti dengan berat kotor 127,44 gram , berat pembungkusnya 4,54 gram, berat kotak permen 9,89 gram dan berat bersihnya 113,01 gram;

Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

- Barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 10,6 gram untuk bahan uji laboratories Polda Riau
- Barang bukti shabu dengan berat bersih 0,1 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.
- Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 102,31 gram untuk dimusnahkan.

Halaman 28 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1237/Pid.Sus/2022/PN Pbr



- 1 bungkus plastik bening ukuran besar , 4 bungkus bungkus plastic ukuran kecil, dan 16 bungkus platuik bening ukuran kecil, adalah pembungkus barang bukti dengan berat bersih 4,54 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan
- 1 buah botol permen Happydent adalah pembungkus barang bukti dengan berat bersih 9,89 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan

Menimbang, bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium forensik Polri Cabang Polda Riau dengan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 1 September 2022 dengan nomor LAB : 1550 / NNF / 2022, menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung Metamphetamina Jenis Narkotika Golongan I (Satu) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium forensik Polri Cabang Polda Riau dengan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 1 September 2022 dengan nomor LAB : 1551 / NNF / 2022, menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung Metamphetamina Jenis Narkotika Golongan I (Satu) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “*Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 131 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara tertulis tanggal 7 Maret 2023 yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;



Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pledoi / Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 warna gold berikut kartu indosat nomor 085763086067 dan 1 (satu) unit digital video recorder (DVR) merk hilook warna hitam., oleh karena seluruh barang bukti tersebut alat-alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan Narkotika, maka seluruh barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika.
- Perbuatan terdakwa dapat mempengaruhi dan merusak generasi muda.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang saat persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Supriadi Als Adi T Bin Suharto** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Alternatif Ketiga**;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 warna gold berikut kartu indosat nomor 085763086067;
 - b. 1 (satu) unit digital video recorder (DVR) merk hilook warna hitam.
- Dimusnahkan.**
6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.-;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Selasa**, tanggal **14 Maret 2023**, oleh **Daniel Ronald, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.**, dan **Andi Hendrawan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nurfitria, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru,

Halaman 31 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1237/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



dengan dihadiri oleh **Wilsariani, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.**

Daniel Ronald, S.H., M.Hum.

2. **Andi Hendrawan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Nurfitria, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)